



**PUTUSAN**

Nomor 971/Pid.B/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Usup Sobana Alias Uus Bin Abas (Alm);
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/22 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Sawah Lega RT.02 RW.04 Desa Ciapus Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung Jabar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa Usup Sobana Alias Uus Bin Abas (Alm) ditangkap pada tanggal 4 Oktober 2022;

Terdakwa Usup Sobana Alias Uus Bin Abas (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. Dani Mulyana S.H. dan rekan dari Pusat Bantuan Hukum (PBH) Peradi Bale Bandung beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko Nomor 2 Jalan Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten Bandung berdasarkan penunjukan Hakim Ketua Majelis dengan penetapannya Nomor 971/Pid.B/2022/PN Blb tanggal

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Blb



21 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 971/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 12 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 971/Pid.B/2022/PN Blb tanggal 12 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa USUP SOBARNA ALIAS UUS BIN ABAS ALM dengan identitas tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP dalam surat dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa USUP SOBARNA ALIAS ABAS ALM berupa pidana penjara selama 6 (*enam*) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang bambu warna coklat berukuran panjang  $\pm$  175 cm ber diameter  $\pm$  6 cm;
  - 1 (satu) buah kunci roda besi berukuran  $\pm$  30 cm;
  - 1 (satu) poting kaos lengan panjang warna merah;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa / Panasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang seringang-ringangnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;



Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa / Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**Kesatu**

Bahwa ia USUP SUBANA ALIAS UUS BIN ABAS (ALM), hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022, di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa yang sedang berada di terminal Banjaran sedang bermain kartu/gaple bersama dengan saksi ASEP dan saksi DEDI di dalam angkot sambil menunggu giliran menarik penumpang. Tiba-tiba datang saksi korban ROBBY alias ROKES dalam keadaan mabuk mengatakan "*Urang rek nyele, sugan we aya nu ngadat*" yang artinya SAYA AKAN MENDAHULUI MEARIK PENUMPANG BARANGKALI ADA YANG MARAH dalam bahasa Sunda;
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ROBBY alias ROKES "*Naha maneh teu karunya? Tingali pan ti tukang teh kolot hungkul*" KENAPA KAMU TIDAK KASIHAN LIHAT YANG MENGETEM ITU BANYAK YANG SUDAH TUA. Sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi korban terlibat percekakan dan sempat dileraikan oleh saksi ARI dan saksi MUHAMAD RAMDAN. Saksi korban ROBBY alias ROKES yang masih tidak terima lalu menawarkan Terdakwa minuman dan menantang Terdakwa untuk berduel dengan mengatakan kata-kata yang menyinggung Terdakwa. Lalu Terdakwa yang terpancing emosi menerima tantangan duel dari saksi korban ROBBY alias ROKES, dan menaiki kendaraan umum yang dikendarai oleh saksi korban ROBBY alias ROKES menuju tempat untuk duel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi korban ROBBY alias ROKES turun dari kendaraan umum berjalan menuju area persawahan di tengah perjalanan Terdakwa yang jalan di depan menegor saksi korban ROBBY



alias ROKES karena saksi korban ROBBY alias ROKES berusaha menghubungi seseorang yakni saksi AGUS dan langsung menampar saksi korban ROBBY alias ROKES dengan menggunakan tangan Terdakwa ke arah pipi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban langsung mengeluarkan 1 (satu) buah batang kunci roda dari balik bajunya, Terdakwa yang melihat hal tersebut langsung berlari namun saksi korban ROBBY alias ROKES mengejar Terdakwa sambil memukul kepala dan punggung terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kunci roda tersebut, sambil berlari lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah batang bambu dan mengambilnya, dengan posisi berhadapan saksi korban ROBBY alias ROKES lalu mengatakan silahkan pukulkan tidak akan mempan kemudian saat saksi korban ROBBY alias ROKES hendak memukul kembali menggunakan 1 (satu) buah batang kunci roda yang sudah dibawa oleh saksi korban ROBBY alias ROKES ke arah Terdakwa, Terdakwa dengan spontan langsung memukul 1 (satu) batang bambu tersebut ke arah kepala bagian belakang hingga saksi korban tidak sadarkan diri karena merasa panik Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan saksi korban yang mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi AGUS yang menerima telepon dari saksi korban ROBBY alias ROKES dan mengetahui saksi korban ROBBY alias ROKES akan berduel lalu menyusul ke tempat yang sudah disebutkan oleh saksi korban ROBBY alias ROKES dan melihat saksi korban ROBBY alias ROKES sudah terkapar berdarah di daerah persawahan. Kemudian saksi AGUS membawa saksi korban ROBBY alias ROKES ke klinik JOKO sehingga akhirnya dipindahkan ke RS AL IHSAN Bale Endah. Beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa saksi korban ROBBY alias ROKES telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh RSUD AL IHSAN Baleendah. Bahwa kemudian ayah saksi korban ROBBY alias ROKES lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 2250/X/2022/RSUD AL IHSAN dengan hasil kesimpulan pasien mengalami pendarahan di bagian kepala yang mana diduga akibat benturan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia. Bahwa hasil Visum dikuatkan dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/VER/113/X/2022/DOKPOL tanggal 04 Oktober 2022 kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kiri yang menimbulkan kerusakan jaringan otak,



patah tulang tengkorak pada sisi kiri;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP;

**ATAU**

**Kedua**

Bahwa ia USUP SUBANA ALIAS UUS BIN ABAS (ALM), hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 15.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain di bulan September tahun 2022 atau setidaknya di tahun 2022, di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, melakukan penganiayaan yang menyebabkan luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula Terdakwa yang sedang berada di terminal Banjaran sedang bermain kartu/gaple bersama dengan saksi ASEP dan saksi DEDI di dalam angkot sambil menunggu giliran menarik penumpang. Tiba-tiba datang saksi korban ROBBY alias ROKES dalam keadaan mabuk mengatakan "*Urang rek nyele, sugan we aya nu ngadat*" yang artinya SAYA AKAN MENDAHULUI MEARIK PENUMPANG BARANGKALI ADA YANG MARAH dalam bahasa Sunda.
- Bahwa setelah mendengar hal tersebut lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi korban ROBBY alias ROKES "*Naha maneh teu karunya? Tingali pan ti tukang teh kolot hungkul*" KENAPA KAMU TIDAK KASIHAN LIHAT YANG MENGETEM ITU BANYAK YANG SUDAH TUA. Sehingga akhirnya Terdakwa dan saksi korban terlibat percekakan dan sempat dileraikan oleh saksi ARI dan saksi MUHAMAD RAMDAN. Saksi korban ROBBY alias ROKES yang masih tidak terima lalu menawarkan Terdakwa minuman dan menantang Terdakwa untuk berduel dengan mengatakan kata-kata yang menyinggung Terdakwa. Lalu Terdakwa yang terpancing emosi menerima tantangan duel dari saksi korban ROBBY alias ROKES, dan menaiki kendaraan umum yang di kendari oleh saksi korban ROBBY alias ROKES menuju tempat untuk duel;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi korban ROBBY alias ROKES turun dari kendaraan umum berjalan menuju area persawahan di tengah perjalanan Terdakwa yang jalan di depan menegor saksi korban ROBBY alias ROKES karena saksi korban ROBBY alias ROKES berusaha





menghubungi seseorang yakni saksi AGUS dan langsung menampar saksi korban ROBBY alias ROKES dengan menggunakan tangan terdakwa ke arah pipi korban sebanyak 1 (satu) kali, setelah itu saksi korban langsung mengeluarkan 1 (satu) buah batang kunci roda dari balik bajunya, Terdakwa yang melihat hal tersebut langsung berlari namun saksi korban ROBBY alias ROKES mengejar Terdakwa sambil memukul kepala dan punggung Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) buah batang kunci roda tersebut, sambil berlari lalu Terdakwa melihat 1 (satu) buah batang bambu dan mengambilnya, dengan posisi berhadapan saksi korban ROBBY alias ROKES lalu mengatakan silahkan pukulkan tidak akan mempan kemudian saat saksi korban ROBBY alias ROKES hendak memukul kembali menggunakan 1 (satu) buah batang kunci roda yang sudah dibawa oleh saksi korban ROBBY alias ROKES ke arah Terdakwa, Terdakwa dengan spontan langsung memukul 1 (satu) batang bambu tersebut ke arah kepala bagian belakang hingga saksi korban tidak sadarkan diri karena merasa panik Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan saksi korban yang mengeluarkan darah;

- Bahwa saksi AGUS yang menerima telepon dari saksi korban ROBBY alias ROKES dan mengetahui saksi korban ROBBY alias ROKES akan berduel lalu menyusul ke tempat yang sudah disebutkan oleh saksi korban ROBBY alias ROKES dan melihat saksi korban ROBBY alias ROKES sudah terkapar berdarah di daerah persawahan. Kemudian saksi AGUS membawa saksi korban ROBBY alias ROKES ke klinik JOKO sehingga akhirnya dipindahkan ke RS AL IHSAN Bale Endah. Beberapa hari kemudian Terdakwa mendengar kabar bahwa saksi korban ROBBY alias ROKES telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 03 Oktober 2022 berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh RSUD AL IHSAN Baleendah. Bahwa kemudian ayah saksi korban ROBBY alias ROKES lalu melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 2250/X/2022/RSUD AL IHSAN dengan hasil kesimpulan pasien mengalami pendarahan di bagian kepala yang mana diduga akibat benturan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia. Bahwa hasil Visum dikuatkan dengan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/VER/113/X/2022/DOKPOL tanggal 04 Oktober 2022 kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kiri yang menimbulkan kerusakan jaringan otak, patah tulang tengkorak pada sisi kiri;



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Nanang Suhendi Bin Oding (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anak kandung saksi yang bernama Robby meninggal dunia dikarenakan berkelahi dan dipukul oleh Terdakwa;
- Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Robby terjadi pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa pelaku yang melakukan pemukulan kepada korban Robby namun setelah saksi berada di kantor Polsek Banjaran saksi baru mengetahui bahwa pelaku tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi berada di kantor Polsek Banjaran saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada korban Robby dengan menggunakan tangan kearah pipi dan memukul korban Robby dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu warna cokelat kearah kepala bagian belakang korban Robby;
- Bahwa setelah saksi berada di kantor Polsek Banjaran saksi baru mengetahui bahwa yang menjadi pokok permasalahannya yaitu karena korban Robby terus menantang berkelahi kepada Terdakwa yang mana pada saat itu korban Robby sedang dalam pengaruh minuman keras/mabuk;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah korban Robby melakukan perlawanan atau tidak karena saksi tidak melihatnya;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan awalnya korban Robby sempat mengalami kritis dan mendapatkan perawatan di RSUD Al-Ihsan, hingga akhirnya pada hari Senin sekitar pukul 23.30 WIB korban Robby dinyatakan meninggal dunia oleh dokter RSUD Al-Ihsan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa atau dari pihak keluarga Terdakwa tidak mengganti biaya perawatan namun Terdakwa maupun



pihak keluarga Terdakwa menyampaikan permohonan maaf kepada keluarga saksi serta keluarga saksipun memaafkannya;

- Bahwa pekerjaan korban Robby sebagai sopir angkot rute Banjaran Cikalong;
- Bahwa pertama kali saksi mengetahui terjadi pemukulan terhadap korban Robby setelah saksi diberitahu oleh Sdr. Agus bahwa korban Robby ada di rumah sakit karena berkelahi lalu saksi ke rumah sakit melihat korban Robby;
- Bahwa korban Robby dirawat di rumah sakit selama 6 (enam) hari;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Agus Gunawan Bin Amir Sumanta (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkelahian dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Robby yang mengakibatkan korban Robby meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi sedang berada di daerah Cimaung dan sedang membeli makanan, saksi mendapatkan sambungan telepon dari korban Robby yang menanyakan keberadaan saksi, kemudian setelah itu korban Robby menyampaikan kepada saksi bahwa korban Robby akan berduel/berkelahi dengan seorang pelaku yang tidak saksi kenal awalnya di daerah Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa korban Robby menyampaikan bahwa lawannya tersebut berpostur tubuh tinggi besar dan korban Robby akan melawan lawannya yang berpustur tinggi besar tersebut, setelah itu saksi berusaha mencari keberadaan korban Robby;
- Bahwa ketika saksi sampai di daerah sekitar tempat kejadian saksi bertemu dengan salah seorang warga sekitar dan saksi menanyakan tentang keberadaan korban Robby;
- Bahwa ketika saksi menanyakan terkait informasi yang saksi tanyakan tersebut salah seorang warga yang tidak saksi kenal tersebut ternyata mengetahui bahwa telah terjadi perkelahian yang dilakukan oleh pelaku yang tidak dikenal dengan korban Robby, hingga akhirnya saksi menemukan korban Robby sudah tergeletak pada jalan setapak





di dekat sepetak sawah dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri, kemudian saksi langsung membawa korban Robby ke klinik dr. Joko yang berada di daerah Cimaung, kemudian ketika saksi sampai di klinik dr. Joko tersebut saksi langsung menginformasikan kejadian tersebut kepada orang tua korban Robby;

- Bahwa setelah orang tua korban Robby sampai di tempat praktek dr. Joko tersebut korban Robby langsung dibawa ke RSUD Al-Ihsan, sementara saksi sendiri langsung kembali ke rumah saksi;
- Bahwa keadaan korban Robby ketika saksi temukan dalam keadaan mulut dan hidung korban Robby mengeluarkan darah dan sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali apa yang menjadi pokok permasalahan sehingga terjadi pekelahian yang dilakukan oleh Terdakwa dengan korban Robby;
- Bahwa informasi dari yang melihat kejadian, awalnya korban Robby memukul Terdakwa, lalu Terdakwa lari dan kemudian balik lagi dengan membawa bambu lalu dipukulkan kepada korban Robby sampai terjatuh;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Terdakwa memukulkan bambu kepada korban Robby;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Muhamad Ramdan Alias Bruno Bin Agus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkelahian dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Robby yang mengakibatkan korban Robby meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa sebelumnya ketika saksi sedang berada dikawasan terminal Banjaran sedang mencari penumpang, saksi melihat korban Robby yang mana pada saat itu korban sedang dalam keadaan pengaruh minuman keras/mabuk terlibat percekocokan dengan Terdakwa, setelah itu saksi sempat meleraai percekocokan tersebut, kemudian ketika saksi hendak mencari penumpang lagi ternyata percekocokan tersebut berlanjut tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa bersama dengan korban Robby berangkat dengan menggunakan kendaraan angkutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum jurusan Banjaran - Cikalong yang dikendarai oleh korban Robby menuju arah Pangalengan namun saksi tidak mengetahui dengan pasti tempat yang dituju, hingga keesokan harinya saksi mendapat kabar bahwa korban Robby sudah berada di rumah sakit dan dalam keadaan kritis bahkan setelah beberapa hari menjalani perawatan akhirnya korban Robby dinyatakan meninggal dunia oleh dokter RSUD Al-Ihsan;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadian perkelahian itu, namun saksi mendapat kabar bahwa korban Robby mengalami luka hingga korban Robby tidak sadarkan diri dan dalam keadaan kritis sampai meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Terdakwa dengan korban Robby korban Robby yaitu karena Terdakwa merasa emosi setelah korban Robby berkata pada saat antri mencari penumpang di terminal *"aing rek nyele, sok saha nu rek ngambek!?" (saya akan mendahului menarik penumpang, silahkan siapa yang akan marah)*, sehingga Terdakwa merasa tersinggung oleh perkataan korban Robby tersebut serta merasa emosi karena korban Robby menantang duel/berkelahi kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Ari Nuryanuar Bin Koko dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkelahian dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Robby yang mengakibatkan korban Robby meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa ketika saksi sedang bekerja sebagai juru parkir di terminal Banjaran kemudian saksi melihat Terdakwa sedang terlibat percekocokan dengan korban Robby, lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan korban Robby terlihat pergi ke arah Pangalengan dengan menggunakan kendaraan angkutan umum yang dikendarai oleh korban Robby, hingga keesokan harinya saksi mengetahui bahwa korban Robby sedang dalam keadaan terluka dan kritis dirawat di RSUD Al-Ihsan Baleendah bahkan saksi mendapat kabar bahwa setelah beberapa hari mendapatkan perawatan di RSUD Al-Ihsan korban Robby dinyatakan meninggal dunia;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi percekocokan antara korban Robby dengan Terdakwa berawal ketika korban Robby turun dari kendaraan angkutan umum yang dikendarainya dengan membawa botol air mineral namun isi nya merupakan minuman keras dan berkata *"urang rek nyele, sugan weh aya nu ngadat"* (saya akan mendahului menarik penumpang, kali saja ada yang marah) namun saksi tidak mengetahui dengan pasti ditujukan kepada siapa perkataan tersebut;
- Bahwa setelah mendengar perkataan korban Robby tersebut Terdakwa langsung turun dari kendaraan angkutan umum yang pada saat itu Terdakwa sedang bermain kartu gapleh di dalam kendaraan angkutan umum dan menghampiri korban Robby dan pada saat itu sempat terjadi adu mulut terlebih dahulu antara korban Robby dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu saksi mendengar korban Robby menantang duel kepada Terdakwa dengan bahasa *"sok mang Uus bisi penasaran mah naek kana mobil urang separing urang kamana weh meh eweuh nu misahkeun"* (silahkan mang Uus kalau penasaran naik ke mobil kita separing, kita berangkat kemana saja supaya tidak ada yang memisah);
- Bahwa setelah itu saksipun melanjutkan pekerjaan saksi sebagai juru parkir, namun ketika saksi mengarahkan parkir saksi melihat Terdakwa dan korban Robby pergi meninggalkan terminal Banjaran dengan menggunakan kendaraan angkutan umum yang sebelumnya dikendarai oleh korban Robby, namun saksi tidak mengetahui tempat tujuannya namun yang saksi ketahul Terdakwa bersama dengan korban Robby pergi/berangkat kearah Pangalengan, keesokan harinya, saksi mendapat kabar dari para sopir angkutan umum bahwa korban Robby dalam keadaan kritis dan sedang menjalani perawatan di RSUD Al Ihsan Baleendah dan kemudian meninggal dunia;
- Bahwa ketika korban Robby berangkat dengan Terdakwa menggunakan pakaian panjang berwarna merah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

5. Saksi Taufan Eka Prastya Bin Ibnu Purwanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkelahian dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Robby yang mengakibatkan korban Robby

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian perkelahian pada saat saksi mendengar berita bahwa korban Robby telah dibawa ke RSUD Al-Ihsan untuk mendapatkan penanganan medis setelah itu pula saksi langsung bergegas untuk menjenguk korban di RSUD Al-Ihsan tersebut dan ternyata benar korban Robby sedang mendapatkan penanganan medis akibat pemukulan;
- Bahwa sebelum kejadian perkelahian itu saksi mendapat kabar dari teman saksi yang bernama Roni bahwa korban Robby yang sedang dalam pengaruh alkohol dan mengajak duel/berkelahi kepada Terdakwa, kemudian korban Robby dan Terdakwa berangkat dengan menggunakan mobil angkot milik korban Robby namun tidak mengetahui kemana arah dan tujuan korban Robby dan Terdakwa tersebut, akhirnya saksi mendapati korban Robby sudah berada di RSUD Al-Ihsan dan mendapatkan pertolongan medis akibat dari perkelahian itu;
- Bahwa keadaan korban Robby ketika saksi melihatnya di RSUD Al-Ihsan tidak sadarkan diri karena benturan benda tumpul pada bagian kepala sehingga muntah darah dan terbaring;
- Bahwa kemudian saksi mendapat kabar bahwa korban Robby meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

6. Saksi Aldi Julfikri Bin Endang Sutisna dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkelahian dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Robby yang mengakibatkan korban Robby meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian itu yaitu keesokan harinya setelah saksi mendengar berita bahwa korban Robby telah dibawa ke RSUD Al-Ihsan untuk mendapatkan penanganan medis diduga akibat perkelahian dengan Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 14.00 WIB pada saat saksi sedang menjadi calo angkutan di daerah Sindangpanon / Padaloma Banjaran, saksi melihat korban Robby mengendarai angkot jurusan Banjaran - Cikalong bersama dengan Terdakwa dengan kecepatan tinggi / ngebut menuju arah Jalan Raya Bajaran – Pangalengan, pada saat itu posisi korban Robby yang mengendarai kendaraan angkutan umum sedangkan Terdakwa berada diposisi bangku penumpang/belakang, saat itu sempat saksi hendak memberhentikan angkot yang dikendarai korban Robby dengan maksud untuk menaikn penumpang namun tidak diindahkan oleh korban Robby;
- Bahwa korban Robby menggunakan pakaian panjang berwarna merah sedangkan pakaian Terdakwa saksi lupa lagi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan perkelahian itu;
- Bahwa setelah korban Robby berkelahi dengan Terdakwa keadaan korban Robby tidak sadarkan diri dan terbaring di RSUD Al-Ihsan untuk mendapatkan penanganan medis dan beberapa hari kemudian saksi kabar korban Robby meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. Saksi Juju Kurniawan Alias Ukong Bin Amas Suparman (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkelahian dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Robby yang mengakibatkan korban Robby meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan korban Robby tersebut dikarenakan masih sama-sama berprofesi sebagai sopir angkot;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi bersama dengan beberapa teman saksi (sopir angkot) diantaranya Sdr. Asep, Sdr. Abah Dedi dan Terdakwa sedang bermain kartu didalam mobil / angkot tiba-tiba datang korban Robby dalam keadaan mabuk, kemudian korban Robby tersebut berbicara "urang rek nyele, sугan weh aya nu ngadat" (saya akan akan menyerebot antrian angkot untuk menarik penumpang, kali saja ada yang marah) serta memancing-mancing keadaan namun pada

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saat itu tidak ada menghiraukannya, korban Robby tersebut terus saja berbicara tidak karuan yang akhirnya Terdakwa pun menghampirinya untuk mencoba meredam aksinya tersebut akan tetapi korban Robby malah emosi dan terjadi cekcok mulut / keributan diantara mereka lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan korban Robby terlihat pergi dari terminal dengan menggunakan kendaraan angkutan umum yang dikendarai oleh korban Robby;

- Bahwa keesokan harinya saksi mengetahui bahwa korban Robby sedang dalam keadaan terluka dan kritis dirawat di RSUD Al-Ihsan Baleendah bahkan saksi mendapat kabar bahwa setelah beberapa hari mendapatkan perawatan di RSUD Al-Ihsan korban Robby dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dan korban Robby pergi dengan menggunakan kendaraan angkutan umum / angkot yang dikendarai oleh korban Robby tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan korban Robby berkelahi dan alat apa yang digunakan hingga membuat korban Robby meninggal dunia, namun saksi mengetahui korban Robby mengalami luka yang cukup serius bahkan sempat beberapa hari mendapatkan perawatan di rumah sakit sampai akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

8. Saksi Asep Solih Djuana Bin H. Jeje (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkelahian dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Robby yang mengakibatkan korban Robby meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan korban Robby tersebut dikarenakan masih sama-sama berprofesi sebagai sopir angkot;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi bersama dengan beberapa teman saksi (sopir angkot) diantaranya Sdr. Juju, Sdr. Abah Dedi dan Terdakwa sedang bermain kartu didalam mobil / angkot tiba-tiba datang korban Robby dalam keadaan mabuk, kemudian korban Robby



tersebut berbicara "*urang rek nyele, sugan weh aya nu ngadat*" (saya akan akan menyerebot antrian angkot untuk menarik penumpang, kali saja ada yang marah) serta memancing-mancing keadaan namun pada saat itu tidak ada menghiraukannya, korban Robby tersebut terus saja berbicara tidak karuan yang akhirnya Terdakwa pun menghampirinya untuk mencoba meredam aksinya tersebut akan tetapi korban Robby malah emosi dan terjadi cekcok mulut / keributan diantara mereka lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan korban Robby terlihat pergi dari terminal dengan menggunakan kendaraan angkutan umum yang dikendarai oleh korban Robby;

- Bahwa keesokan harinya saksi mengetahui bahwa korban Robby sedang dalam keadaan terluka dan kritis dirawat di RSUD Al-Ihsan Baleendah bahkan saksi mendapat kabar bahwa setelah beberapa hari mendapatkan perawatan di RSUD Al-Ihsan korban Robby dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dan korban Robby pergi dengan menggunakan kendaraan angkutan umum / angkot yang dikendarai oleh korban Robby tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan korban Robby berkelahi dan alat apa yang digunakan hingga membuat korban Robby meninggal dunia, namun saksi mengetahui korban Robby mengalami luka yang cukup serius bahkan sempat beberapa hari mendapatkan perawatan di rumah sakit sampai akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

9. Saksi Dedi Dohyadi Alias Abah Dedi Bin Endin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkelahian dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Robby yang mengakibatkan korban Robby meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa maupun dengan korban Robby tersebut dikarenakan masih sama-sama berprofesi sebagai sopir angkot;



- Bahwa pada awalnya ketika saksi bersama dengan beberapa teman saksi (sopir angkot) diantaranya Sdr. Asep, Sdr. Juju dan Terdakwa sedang bermain kartu didalam mobil / angkot tiba-tiba datang korban Robby dalam keadaan mabuk, kemudian korban Robby tersebut berbicara *"urang rek nyele, sугan weh aya nu ngadat"* (saya akan akan menyerebot antrian angkot untuk menarik penumpang, kali saja ada yang marah) serta memancing-mancing keadaan namun pada saat itu tidak ada menghiraukannya, korban Robby tersebut terus saja berbicara tidak karuan yang akhirnya Terdakwa pun menghampirinya untuk mencoba meredam aksinya tersebut akan tetapi korban Robby malah emosi dan terjadi cekcok mulut / keributan diantara mereka lalu tidak lama kemudian Terdakwa bersama dengan korban Robby terlihat pergi dari terminal dengan menggunakan kendaraan angkutan umum yang dikendarai oleh korban Robby;
- Bahwa keesokan harinya saksi mengetahui bahwa korban Robby sedang dalam keadaan terluka dan kritis dirawat di RSUD Al-Ihsan Baleendah bahkan saksi mendapat kabar bahwa setelah beberapa hari mendapatkan perawatan di RSUD Al-Ihsan korban Robby dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemana Terdakwa dan korban Robby pergi dengan menggunakan kendaraan angkutan umum / angkot yang dikendarai oleh korban Robby tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa dan korban Robby berkelahi dan alat apa yang digunakan hingga membuat korban Robby meninggal dunia, namun saksi mengetahui korban Robby mengalami luka yang cukup serius bahkan sempat beberapa hari mendapatkan perawatan di rumah sakit sampai akhirnya korban dinyatakan meninggal dunia;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang pendapatnya dibacakan di persidangan;

1. Ahli dr. Nurul Aida Fathya, Sp,FM.,M.Sc Binti Anwar Amin, pada pokoknya berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah Dokter Mitra di Instalasi Kedokteran Forensik dan Medikolegal (sentra visum) RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung, yang bertugas memberikan pelayanan kedokteran forensik pada korban



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup dan korban mati yang dikirim ke RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung serta konsultan medikolegal;

- Bahwa segala tindakan dan praktik ahli selama di RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung menjadi tanggung jawab kepala rumah sakit RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung;
- Bahwa Ahli sejak bulan Mei 2013 sampai sekarang sebagai dokter Mitra Forensik di RS Bhayangkara Sartika Asih Bandung;
- Bahwa ahli tidak kenal dengan Sdr. Nanang Suhendi Bin Oding (Alm) sebagai pelapor ataupun Sdr. Robby Suhendi (Alm) Bin Nanang Suhendi selaku korban;
- Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022 pukul 14.50 WIB, bertempat di ruang bedah jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih ahli melakukan otopsi terhadap korban yang bernama Robby Suhendi Bin Nanang Suhendi sesuai surat permintaan tertulis dari Polsek Banjaran, Resor Kota Bandung, tertanggal 4 Oktober 2022 dengan Nomor : B / 54 / X / 2022 / Polsek;
- Bahwa seluruh temuan yang ahli dapatkan saat otopsi sudah ahli tuangkan secara terperinci pada visum et repertum yang telah dikeluarkan pada tanggal 4 Oktober 2022 dengan nomor surat R/VeR/113/X/2022/DOKPOL;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan pada bagian luar tubuh korban ahli menemukan luka lecet pada puncak hidung kanan yang dapat diakibatkan kekerasan tumpul, namun pada pemeriksaan dalam tubuh korban ahli menemukan adanya beberapa temuan yang merupakan tanda-tanda kekerasan tumpul, yakni :
  - a) Resapan darah di bawah kulit dan otot leher sisi kiri;
  - b) Resapan darah pada kulit kepala bagian dalam bagian atas serta pada otot pelipis kiri;
  - c) Patah tulang melesak ke dalam tulang pelipis kiri dan diteruskan dengan retakan tulang ubun-ubun kiri;
  - d) perdarahan di atas selaput keras serta di bawah selaput lunak otak besar sisi kiri dan kanan;
  - e) Memar jaringan otak serta bagian otak sisi pelipis kiri yang hancur seluas lima sentimeter kali delapan sentimeter
  - f) Perdarahan di bawah selaput lunak otak kecil bagian kiri atas;
  - g) Bintik perdarahan pada batang otak;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



- Bahwa korban ini akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kiri yang menimbulkan patah tulang tengkorak dan menimbulkan kerusakan masif pada organ otak. Kerusakan tersebut antara lain: perdarahan di bawah selaput keras dan lunak otak hingga menimbulkan kerusakan jaringan otak besar, juga menimbulkan perdarahan di bawah selaput lunak otak kecil dan perdarahan batang otak;
- Bahwa kesimpulan yang dapat ahli tarik adalah : pada korban ditemukan luka lecet pada hidung; resapan darah pada kulit dan otot leher, kulit kepala dan otot pelipis kiri; patah tulang tengkorak sisi kiri; perdarahan di atas selaput keras otak besar memar dan hancurnya jaringan otak besar sisi kiri; perdarahan di bawah selaput lunak otak besar dan otak kecil, dan perdarahan pada batang otak yang seluruhnya diakibatkan kekerasan tumpul, selanjutnya ditemukan juga adanya sembab paru. Sebab mati orang ini akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kiri yang menimbulkan kerusakan jaringan otak;
- Bahwa 1 (satu) berkas hasil pemeriksaan visum etrevetum/autopsi An. Sdr. Robby Suhendi (Alm) Bin Nanang Suhendi dengan Nomor : R / VeR / 113 / X / 2022 / Dokpol, tertanggal 04 Oktober 2022 merupakan hasil visum yang ahli buat dan ahli tandangani;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkelahian dan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban Robby yang mengakibatkan korban Robby meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. Asep, Sdr. Juju Alias Ukong, Sdr. Dedi sedang berada di dalam kendaraan angkutan umum di terminal Banjaran sedang bermain kartu/gaple, tidak lama kemudian korban Robby tiba di sekitar terminal Banjaran dalam keadaan mabuk sambil membawa minuman keras ke daerah terminal Banjaran;
- Bahwa Terdakwa mendengar korban Robby berteriak "*urang rek nyele, sугan we aya nu ngadat*" (*saya akan mendahului menarik penumpang, barangkali ada yang akan marah*);
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari kendaraan angkutan umum tersebut dan memberitahukan kepada korban Robby "*naha maneh teu*

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Blb





*karunya? Tingali pan ditukang teh nu ngetem teh kolot hungkul (kenapa kamu tidak kasihan?) Lihat yang dibelakang yang ngetem banyak orang tua);*

- Bahwa korban Robby malah balik marah kepada Terdakwa dengan berkata *"maneh tong pipilueun da maneh mah saukur pengamen (kamu jangan ikut campur, kamu cuman seorang pengamen), kemudian Terdakwa menjawab "ulah poho urang oge sarua ngetem ti isuk-isuk can naek" (jangan lupa saya juga ngetem dari pagi belum dapat penumpang);*
- Bahwa setelah itu Terdakwa terlibat percekcoan dengan korban Robby dan Terdakwa sempat dipisah oleh Sdr. Ari dan Sdr. Muhamad Ramdan Alias. Bruno, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban Robby namun ketika Terdakwa berusaha menghindari korban Robby menghampiri Terdakwa lalu korban Robby tersebut sempat menawarkan minuman keras yang dibawa oleh korban Robby dalam botol yang sudah dalam keadaan terbuka serta korban Robby terus menerus menantang berkelahi kepada Terdakwa dengan berkata *"sok bisi maneh erek mecak mah ka aing, najan awak gede ge moal ditarajeun" (sok kalau kamu ingin nyoba terdakwa, biarpun badan besar tidak akan pakai tangga);*
- Bahwa setelah itu Terdakwa merasa terpancing emosi akhirnya Terdakwa bersedia untuk berkelahi/duel dengan korban Robby, selanjutnya Terdakwa menaiki kendaraan angkutan umum yang dikendarai oleh korban Robby dan pergi menuju ke Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa sesampainya dekat tempat kejadian Terdakwa dan korban Robby turun dari angkutan umum dan berjalan menuju tempat kejadian namun ketika di tengah perjalanan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan korban Robby karena korban Robby berusaha menghubungi seseorang, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menampar korban Robby dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa kearah pipi sebelah kiri korban Robby sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu tiba-tiba korban Robby langsung mengeluarkan 1 (satu) batang kunci roda dari balik bajunya dan langsung mengejar Terdakwa dan ketika korban Robby mengejar Terdakwa, korban Robby sempat memukulkan kunci roda tersebut kearah kepala dan punggung Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) batang bambu dan mengambilnya, setelah itu korban Robby menantang Terdakwa dengan berkata *"sok tenggelkeun da moal neurak" (silahkan pukulkan, tidak akan mempan), kemudian*



ketika korban Robby hendak memukul Terdakwa dengan 1 (satu) buah kunci roda yang sebelumnya sudah dibawa oleh korban Robby lalu Terdakwa dengan spontan langsung memukulkan 1 (satu) batang bambu tersebut kearah bagian belakang kepala korban Robby hingga korban Robby tidak sadarkan diri, oleh karena Terdakwa merasa panik Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan korban Robby di tempat kejadian;

- Bahwa yang dilakukan Terdakwa hanya menampar korban Robby dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa kearah muka bagian pipi sebelah kiri korban Robby sebanyak 1 (satu) kali dan Terdakwa memukul korban Robby dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu warna cokelat berukuran panjang 175 cm dan berdiameter 6 cm kearah bagian belakang kepala korban Robby sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mempunyai niat untuk melakukan pukulan bagian belakang kepala/bagian vital korban Robby, namun ketika korban Robby hendak memukul Terdakwa, lalu Terdakwa reflek langsung melayangkan pukulan terlebih dahulu dengan bambu sehingga mengenai bagian belakang kepala korban Robby;
- Bahwa alasan Terdakwa berkelahi dengan korban Robby dikarenakan Terdakwa merasa terpancing emosi oleh korban Robby yang sebelumnya terus menerus menantang berkelahi kepada Terdakwa meskipun sebelumnya Terdakwa sempat tidak melayaninya;
- Bahwa setelah kejadian Terdakwa mengetahui bahwa korban Robby sedang menjalani perawatan di rumah sakit serta akhirnya Terdakwa juga mengetahui berita bahwa korban Robby telah meninggal dunia dari aplikasi jejaring sosial facebook;
- Bahwa Terdakwa tidak merencanakan terlebih dahulu untuk membunuh korban Robby, peristiwa itu merupakan kejadian yang spontan saja melakukan perlawanan karena korban Robby memukul dengan kunci roda ke arah punggung Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) batang bambu warna coklat berukuran panjang  $\pm$  175 cm ber diameter  $\pm$  6 cm;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) buah kunci roda besi berukuran  $\pm$  30 cm;
3. 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum No. 2250/X/2022/RSUD AL IHSAN tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Bilzardy Ferry Zulkifli, dr.,SP.BS atas nama Robby Suhendi Bin Nandang Suhendi dengan hasil kesimpulan pasien mengalami pendarahan di bagian kepala yang mana diduga akibat benturan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia, serta VISUM ET REPERTUM Nomor : R/VER/113/X/2022/DOKPOL tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp,FM.,M.Sc. atas nama Robby Suhendi Bin Nandang Suhendi dengan kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kiri yang menimbulkan kerusakan jaringan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa kepada korban Robby pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;
- Bahwa sebelumnya ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Asep Solih Djuana Bin H. Jeje (Alm), Saksi Juju Kurniawan Alias Ukong Bin Amas Suparman (Alm) dan Saksi Dedi Dohyadi Alias Abah Dedi Bin Endin sedang berada di dalam kendaraan angkutan umum di terminal Banjaran sedang bermain kartu/gaple, tidak lama kemudian korban Robby tiba di sekitar terminal Banjaran dalam keadaan mabuk sambil membawa minuman keras ke daerah terminal Banjaran;
- Bahwa Terdakwa mendengar korban Robby berteriak "*urang rek nyele, sугan we aya nu ngadat*" (*saya akan mendahului menarik penumpang, barangkali ada yang akan marah*);
- Bahwa setelah itu Terdakwa turun dari kendaraan angkutan umum tersebut dan memberitahukan kepada korban Robby "*naha maneh teu karunya? Tingali pan ditukang teh nu ngetem teh kolot hungkul (kenapa kamu tidak kasihan?) Lihat yang dibelakang yang ngetem banyak orang tua*);
- Bahwa korban Robby malah balik marah kepada Terdakwa dengan berkata "*maneh tong pipileun da maneh mah saukur pengamen (kamu jangan ikut campur, kamu cuman seorang pengamen)*", kemudian

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Blb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menjawab *"ulah poho urang oge sarua ngetem ti isuk-isuk can naek"* (jangan lupa saya juga ngetem dari pagi belum dapat penumpang);

- Bahwa setelah itu Terdakwa terlibat percekocokan dengan korban Robby dan Terdakwa sempat dipisah oleh Saksi Ari Nuryanuar Bin Koko dan Saksi Muhamad Ramdan Alias Bruno Bin Agus, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban Robby namun ketika Terdakwa berusaha menghindari korban Robby menghampiri Terdakwa lalu korban Robby tersebut sempat menawarkan minuman keras yang dibawa oleh korban Robby dalam botol yang sudah dalam keadaan terbuka serta korban Robby terus menerus menantang berkelahi kepada Terdakwa dengan berkata *"sok bisi maneh erek mecak mah ka aing, najan awak gede ge moal ditarajeun"* (sok kalau kamu ingin nyoba terdakwa, biarpun badan besar tidak akan pakai tangga);

- Bahwa setelah itu Terdakwa merasa terpancing emosi akhirnya Terdakwa bersedia untuk berkelahi/duel dengan korban Robby, selanjutnya Terdakwa menaiki kendaraan angkutan umum yang dikendarai oleh korban Robby dan pergi menuju ke Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung;

- Bahwa sesampainya dekat tempat kejadian Terdakwa dan korban Robby turun dari angkutan umum dan berjalan menuju tempat kejadian namun ketika di tengah perjalanan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan korban Robby karena korban Robby berusaha menghubungi seseorang, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menampar korban Robby dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa kearah pipi sebelah kiri korban Robby sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu tiba-tiba korban Robby langsung mengeluarkan 1 (satu) batang kunci roda dari balik bajunya dan langsung mengejar Terdakwa dan ketika korban Robby mengejar Terdakwa, korban Robby sempat memukulkan kunci roda tersebut kearah kepala dan punggung Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) batang bambu dan mengambilnya, setelah itu korban Robby menantang Terdakwa dengan berkata *"sok tenggeulkeun da moal neurak"* (silahkan pukulkan, tidak akan mempan), kemudian ketika korban Robby hendak memukul Terdakwa dengan 1 (satu) buah kunci roda yang sebelumnya sudah dibawa oleh korban Robby lalu Terdakwa dengan spontan langsung memukulkan 1 (satu) batang bambu tersebut kearah bagian belakang kepala korban Robby hingga korban Robby tidak sadarkan diri, oleh karena Terdakwa merasa



panik Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan korban Robby di tempat kejadian;

- Bahwa Saksi Agus Gunawan Bin Amir Sumanta (Alm) yang sedang mencari keberadaan korban Robby menemukan korban Robby sudah tergeletak pada jalan setapak di dekat sepetak sawah dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri, kemudian saksi langsung membawa korban Robby ke klinik dr. Joko yang berada di daerah Cimaung, kemudian ketika saksi sampai di klinik dr. Joko tersebut saksi langsung menginformasikan kejadian tersebut kepada orang tua korban Robby yaitu Saksi Nanang Suhendi Bin Oding (Alm);
- Bahwa setelah Saksi Nanang Suhendi Bin Oding (Alm) sampai di tempat praktek dr. Joko tersebut korban Robby langsung dibawa ke RSUD Al-Ihsan Baleendah;
- Bahwa setelah korban Robby mendapatkan perawatan di RSUD Al-Ihsan, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB korban Robby dinyatakan meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 2250/X/2022/RSUD AL IHSAN tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Bilzardy Ferry Zulkifli, dr.,SP.BS atas nama Robby Suhendi Bin Nandang Suhendi dengan hasil kesimpulan pasien mengalami pendarahan di bagian kepala yang mana diduga akibat benturan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/VER/113/X/2022/ DOKPOL tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp,FM.,M.Sc. atas nama Robby Suhendi Bin Nandang Suhendi dengan kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kiri yang menimbulkan kerusakan jaringan otak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (3) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :





1. Barang siapa;
2. Penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang sebagai subjek hukum / pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan Terdakwa Usup Sobana Alias Uus Bin Abas (Alm) dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas dan tanggap serta dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah didakwakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Barang siapa” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur penganiayaan yang mengakibatkan mati;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apa yang diartikan penganiayaan namun menurut Yurisprudensi yang diartikan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa telah terjadi perkelahian antara Terdakwa kepada korban Robby pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB bertempat di Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sebelumnya ketika Terdakwa bersama dengan Saksi Asep Solih Djuana Bin H. Jeje (Alm), Saksi Juju Kurniawan Alias Ukong Bin Amas Suparman (Alm) dan Saksi Dedi Dohyadi Alias Abah Dedi Bin Endin sedang berada di dalam kendaraan angkutan umum di terminal Banjaran sedang bermain kartu/gapleh, tidak lama kemudian korban Robby tiba di sekitar terminal Banjaran dalam keadaan mabuk sambil membawa minuman keras ke daerah terminal Banjaran, Terdakwa mendengar korban Robby berteriak “*urang rek nyele, sугan we aya nu ngadat*” (*saya akan mendahului menarik penumpang, barangkali ada yang akan marah*), setelah itu Terdakwa turun dari kendaraan angkutan umum tersebut dan memberitahukan kepada korban Robby “*naha maneh teu karunya? Tingali pan ditukang teh nu*



*ngetem teh kolot hungkul (kenapa kamu tidak kasihan? Lihat yang dibelakang yang ngetem banyak orang tua), korban Robby malah balik marah kepada Terdakwa dengan berkata "maneh tong pipilueun da maneh mah saukur pengamen (kamu jangan ikut campur, kamu cuman seorang pengamen), kemudian Terdakwa menjawab "ulah poho urang oge sarua ngetem ti isuk-isuk can naek" (jangan lupa saya juga ngetem dari pagi belum dapat penumpang), setelah itu Terdakwa terlibat percekcoakan dengan korban Robby dan Terdakwa sempat dipisah oleh Saksi Ari Nuryanuar Bin Koko dan Saksi Muhamad Ramdan Alias Bruno Bin Agus, kemudian Terdakwa pergi meninggalkan korban Robby namun ketika Terdakwa berusaha menghindari korban Robby menghampiri Terdakwa lalu korban Robby tersebut sempat menawarkan minuman keras yang dibawa oleh korban Robby dalam botol yang sudah dalam keadaan terbuka serta korban Robby terus menerus menantang berkelahi kepada Terdakwa dengan berkata "sok bisi maneh erek mecak mah ka aing, najan awak gede ge moal ditarajeun" (sok kalau kamu ingin nyoba terdakwa, biarpun badan besar tidak akan pakai tangga);*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa merasa terpancing emosi oleh perkataan korban Robby hingga akhirnya Terdakwa bersedia untuk berkelahi/duel dengan korban Robby, selanjutnya Terdakwa menaiki kendaraan angkutan umum yang dikendarai oleh korban Robby dan pergi menuju ke Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sesampainya dekat tempat kejadian Terdakwa dan korban Robby turun dari angkutan umum dan berjalan menuju tempat kejadian namun ketika di tengah perjalanan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan korban Robby karena korban Robby berusaha menghubungi seseorang, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menampar korban Robby dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa kearah pipi sebelah kiri korban Robby sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu tiba-tiba korban Robby langsung mengeluarkan 1 (satu) batang kunci roda dari balik bajunya dan langsung mengejar Terdakwa dan ketika korban Robby mengejar Terdakwa, korban Robby sempat memukulkan kunci roda tersebut kearah kepala dan punggung Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) batang bambu dan mengambilnya, setelah itu korban Robby menantang Terdakwa dengan berkata "sok tenggeulkeun da moal neurak" (silahkan pukulkan, tidak akan mempan), kemudian ketika korban Robby hendak memukul Terdakwa



dengan 1 (satu) buah kunci roda yang sebelumnya sudah dibawa oleh korban Robby lalu Terdakwa dengan spontan langsung memukulkan 1 (satu) batang bambu tersebut ke arah bagian belakang kepala korban Robby hingga korban Robby tidak sadarkan diri, oleh karena Terdakwa merasa panik Terdakwa langsung melarikan diri dan meninggalkan korban Robby di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Saksi Agus Gunawan Bin Amir Sumanta (Alm) yang sedang mencari keberadaan korban Robby menemukan korban Robby sudah tergeletak pada jalan setapak di dekat sepetak sawah dalam keadaan sudah tidak sadarkan diri, kemudian saksi langsung membawa korban Robby ke klinik dr. Joko yang berada di daerah Cimaung, kemudian ketika saksi sampai di klinik dr. Joko tersebut saksi langsung menginformasikan kejadian tersebut kepada orang tua korban Robby yaitu Saksi Nanang Suhendi Bin Oding (Alm) dimana setelah Saksi Nanang Suhendi Bin Oding (Alm) sampai di tempat praktek dr. Joko tersebut korban Robby langsung dibawa ke RSUD Al-Ihsan Baleendah, setelah korban Robby mendapatkan perawatan di RSUD Al-Ihsan, pada hari Senin tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB korban Robby dinyatakan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum No. 2250/X/2022/RSUD AL IHSAN tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Bilzardy Ferry Zulkifli, dr.,SP.BS atas nama Robby Suhendi Bin Nandang Suhendi dengan hasil kesimpulan pasien mengalami pendarahan di bagian kepala yang mana diduga akibat benturan dengan benda tumpul sehingga mengakibatkan pasien meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/VER/113/X/2022/ DOKPOL tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp,FM.,M.Sc. atas nama Robby Suhendi Bin Nandang Suhendi dengan kesimpulan sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada kepala sisi kiri yang menimbulkan kerusakan jaringan otak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas terbukti bahwa telah memukulkan 1 (satu) batang bambu tersebut ke arah bagian belakang kepala korban Robby, perbuatan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa menimbulkan penderitaan dan luka bagi korban Robby yakni pada korban Robby ditemukan luka lecet pada hidung, resapan darah pada kulit dan otot leher, kulit kepala dan otot pelipis kiri, patah tulang tengkorak sisi kiri; perdarahan di atas selaput keras otak besar memar dan hancurnya



jaringan otak besar sisi kiri; perdarahan di bawah selaput lunak otak besar dan otak kecil, dan perdarahan pada batang otak sebagaimana hasil pemeriksaan dari Ahli dr. Nurul Aida Fathya, Sp,FM.,M.Sc Binti Anwar Amin, dimana akibat luka yang dialaminya tersebut korban Robby meninggal dunia pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2022 sekitar pukul 23.00 WIB, sebagaimana Visum Et Repertum No. 2250/X/2022/RSUD AL IHSAN tanggal 17 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Bilzardy Ferry Zulkifli, dr.,SP.BS atas nama Robby Suhendi Bin Nandang Suhendi dan VISUM ET REPERTUM Nomor : R/VER/113/X/2022/ DOKPOL tanggal 4 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, Sp,FM.,M.Sc. atas nama Robby Suhendi Bin Nandang Suhendi;

Menimbang, bahwa pemukulan dengan menggunakan 1 (satu) batang bambu yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan suatu kesengajaan dan dikehendaki oleh Terdakwa karena sebelumnya Terdakwa merasa terpancing emosi oleh perkataan korban Robby hingga akhirnya Terdakwa bersedia untuk berkelahi/duel dengan korban Robby, selanjutnya Terdakwa menaiki kendaraan angkutan umum yang dikendarai oleh korban Robby dan pergi menuju ke Kampung Bugel Desa Neglasari Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung, sesampainya dekat tempat kejadian Terdakwa dan korban Robby turun dari angkutan umum dan berjalan menuju tempat kejadian namun ketika di tengah perjalanan terjadi cekcok antara Terdakwa dengan korban Robby karena korban Robby berusaha menghubungi seseorang, sehingga pada saat itu Terdakwa langsung menampar korban Robby dengan menggunakan telapak tangan kanan Terdakwa kearah pipi sebelah kiri korban Robby sebanyak 1 (satu) kali, kemudian setelah itu tiba-tiba korban Robby langsung mengeluarkan 1 (satu) batang kunci roda dari balik bajunya dan langsung mengejar Terdakwa dan ketika korban Robby mengejar Terdakwa, korban Robby sempat memukul kunci roda tersebut kearah kepala dan punggung Terdakwa, hingga akhirnya Terdakwa menemukan 1 (satu) batang bambu dan mengambilnya, setelah itu korban Robby menantang Terdakwa dengan berkata "*sok tenggeulkeun da moal neurak*" (*silahkan pukulkan, tidak akan mempan*), kemudian ketika korban Robby hendak memukul Terdakwa dengan 1 (satu) buah kunci roda yang sebelumnya sudah dibawa oleh korban Robby lalu Terdakwa dengan spontan langsung memukul 1 (satu) batang bambu tersebut kearah bagian belakang kepala korban Robby;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta di atas menunjukkan kalau Terdakwa menghendaki perbuatannya dan mampu membayangkan akibat perbuatannya yang memukul korban Robby tersebut merupakan pelanggaran hukum serta Terdakwa mampu menginsafi perbuatannya dan memang bermaksud menganiaya korban menggunakan 1 (satu) batang bambu pada saat Terdakwa berkelahi dengan korban Robby meskipun Terdakwa tidak berangan-angan akan meninggalnya korban Robby namun *actus reus* serta *mens rea* telah terpenuhi dalam delik yang bersifat materiil ini tanpa harus membuktikan keinginan Terdakwa akan kematian korban Robby dimana akibat perbuatan Terdakwa senyata-nyata mengakibatkan korban Robby meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur “Melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati” telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (3) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Terdakwa / Panasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, Majelis menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan Terdakwa tidak dapat membebaskan Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa





penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) batang bambu warna coklat berukuran panjang  $\pm$  175 cm ber diameter  $\pm$  6 cm, 1 (satu) buah kunci roda besi berukuran  $\pm$  30 cm dan 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Akibat perbuatan Terdakwa membuat keluarga korban kehilangan korban untuk selama-lamanya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (3) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Usup Sobana Alias Uus Bin Abas (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) batang bambu warna coklat berukuran panjang  $\pm$  175 cm ber diameter  $\pm$  6 cm;
  - 1 (satu) buah kunci roda besi berukuran  $\pm$  30 cm;
  - 1 (satu) potong kaos lengan panjang warna merah;

Untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Selasa tanggal 21 Februari 2023 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Teguh Arifiano, S.H.,M.H. dan Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendi Firlandy, SE.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Yunny Nuryanthi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Teguh Arifiano, S.H.,M.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Saut Erwin Hartono A. Munthe, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hendi Firlandy, S.E.,S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 971/Pid.B/2022/PN Blb